



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rohayani
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 15 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Samanhudi Lk. I Kel. Bhakti Karya Kec. Binjai Selatan Kota Binjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Rohayani ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Syahrial, S.H., Advokad dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pos Langkat berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN.Stb tanggal 12 Maret 2018; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 5 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 6 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : ROHYANI bersalah melakukan tindak pidana " menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan Kedua;

Halaman 1 dari 18 Perkara Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : ROHYANI dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) butir Narkotika jenis ekstasiDirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Terdakwa ROHAYANI pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2018 bertempat di Dusun Simpang Ladang Kec.Hinai Kab. Langkat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa bertemu dengan ANTO (DPO) di Binjai kemudian terdakwa dan ANTO menghabiskan malam tahun baru bersama, lalu pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 00.30 Wib ANTO pamit pulang kepada terdakwa, lalu ANTO mengatakan, "Besok pagi datang kesimpang ladang ya, kutunggu disitu, sekitar jam 09.00 Wib, nanti kujemput disitu", lalu terdakwa mengatakan "ngapai kesana. Ada apa rupanya" lalu ANTO mengatakan " udah besok kukasi kau pakean gratis, Amanlah itu", kemudian keesokan harinya sekira pukul 08.10 Wib terdakwa pun berangkat dari rumah menuju Dusun Simpang Ladang Kec.Hinai Kab.Langkat menggunakan angkot dan sekira pukul 09.00 Wib terdakwa sampai di Dusun Simpang Ladang Kec.Hinai Kab.Langkat dan terdakwa melihat ANTO telah menunggu di simpang tersebut dengan menggunakan sepeda motor, lalu setelah bertemu ANTO mengajak terdakwa

Halaman 2 dari 18 Perkara Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke sebuah gubuk yang ada di dekat sawah di daerah tersebut, lalu ANTO mengeluarkan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu, ANTO juga sudah menyiapkan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol pocari sweet, lalu terdakwa dan ANTO pun menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama;

Kemudian sekira pukul 09.40 wib ANTO mendapat telepon dari seseorang yang terdakwa tidak tau dan sepertinya menyuruh ANTO untuk pulang, kemudian ANTO mengatakan "Sorrylah yan, kita bubarlah ini, soalnya aku ada perlu mendadak ni" lalu terdakwa pun mengiyakan, sebelum ANTO pergi ANTO mengatakan "Ya udah yan, yang 2 (dua) paket lagi, kau bawa aja, untuk kau pakai" lalu ANTO juga mengeluarkan 1 (satu) butir pil eksatasi dari kantong kecil celana yang dipakainya dan mengatakan kepada terdakwa " ini ada inex 1, sisa aku tadi malam, kau bawa aja" lalu terdakwa mengatakan "kek mana ini,takutlah aku bawanya, nanti ditangkap polisi pulak" lalu ANTO mengatakan "udah gak papa, gak ada polisi disini" lalu terdakwa pun mengambil uang lembaran Rp 5000 (lima ribu rupiah) dari kantong terdakwa dan kemudian terdakwa membalut 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) butir ekstasi tersebut dan kemudian menyimpannya dikantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa juga meminta kepada ANTO utuk mengantarkan ke simpang, agar terdakwa bisa pulang, namun sebelum pergi terdakwa sempat membuang 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik POCARI SWEET ke aliran air yang ada di sawah tersebut, lalu terdakwa dan ANTO pun meninggalkan tempat tersebut dan setelah sampai di simpang, kemudian ANTO meninggalkan terdakwa, lalu sekitar kurang lebih 5 (lima) menit pada saat terdakwa berjalan, tiba-tiba beberapa orang berpakaian preman yang mengaku petugas kepolisian yakni BRIPKA HAMDANI, BRIGADIR RATNO ISMAWAN dan BRIGADIR DEDI MANURUNG langsung datang dan menangkap terdakwa kemudian petugas kepolisin tersebut memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam kantong celana terdakwa, lalu dihadapan petugas kepolisian terdakwa mengeluarkan uang Rp 5000 (lima ribu rupiah) yang sudah dalam keadaan bergumpal, lalu petugas kepolisian langsung menyitanya dan membuka lembaran uang Rp 5000 (lima ribu rupiah) tersebut dan setelah dibuka ternyata berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan 1 (satu) butir pil yang diduga narkotika jenis ekstasi warna merah jambu, lalu petugas kepolisian

Halaman 3 dari 18 Perkara Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Stb.



menanyakan nama dan darimana saya mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan 1 (satu) butir pil yang diduga narkotika jenis ekstasi warna merah jambu tersebut, lalu terdakwa juga mengaku mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan 1 (satu) butir pil yang diduga narkotika jenis ekstasi warna merah jambu tersebut dari ANTO warga Tanjung Pura, lalu terdakwa mengaku kepada pihak kepolisian bahwasanya sesaat sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa baru saja menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan ANTO (DPO). Lalu petugas kepolisian membawa terdakwa balik ke gubuk tempat terdakwa menggunakan sabu untuk mencari 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang sebelumnya terdakwa gunakan, namun terdakwa dan petugas kepolisian tidak menemukannya, mungkin sudah hanyut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Langkat, guna pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian terhadap 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) butir pil jenis ekstasi milik ROHAYANI tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 2/IL.II.0106/II/2018 tanggal 02 Januari 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA F. PURBA, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) butir pil jenis ekstasi seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram milik terdakwa ROHAYANI;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor LAB : 89/NNF/2017 tanggal 28 15 Januari 2018 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHUL, S.Si, Apt. Penata TK I Nip. 197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung Narkotika, 2 (dua) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) plastik bening berisi 1 (satu) tablet berwarna merah muda bentuk Love dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram Barang Bukti A habis untuk analisis sedangkan barang bukti B dan C setelah diperiksa dikembalikan berupa : 2 (dua) plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembungkusnya), 1 (satu) plastic bening berisi 1 (satu) pecahan tablet berwarna merah muda dengan berat netto 0,18 (nol koma dengan belas) gram, Barang bukti milik terdakwa ROHAYANI.

Kesimpulan:

Barang Bukti B adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang Bukti A dan C adalah Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa ROHAYANI tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu dan ekstasi tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Terdakwa ROHAYANI pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2018 bertempat di Dusun Simpang Ladang Kec.Hinai Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa bertemu dengan ANTO (DPO) di Binjai kemudian terdakwa dan ANTO menghabiskan malam tahun baru bersama, lalu pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 00.30 Wib ANTO pamit pulang kepada terdakwa, lalu ANTO mengatakan, "Besok pagi datang kesimpang ladang ya, kutunggu disitu, sekitar jam 09.00 Wib, nanti kujemput disitu", lalu terdakwa mengatakan "ngapai kesana. Ada apa rupanya" lalu ANTO mengatakan " udah besok kukasi kau pakean gratis, Amanlah itu", kemudian keesokan harinya sekira pukul 08.10 Wib terdakwa pun berangkat dari rumah menuju Dusun Simpang Ladang Kec.Hinai Kab.Langkat menggunakan angkot dan sekira pukul 09.00 Wib terdakwa sampai di Dusun Simpang Ladang Kec.Hinai Kab.Langkat dan terdakwa melihat ANTO telah menunggu di simpang tersebut dengan menggunakan sepeda motor, lalu setelah bertemu ANTO mengajak terdakwa ke sebuah gubuk yang ada di dekat sawah di daerah tersebut, lalu ANTO

Halaman 5 dari 18 Perkara Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu, ANTO juga sudah menyiapkan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol pocari sweet, lalu terdakwa dan ANTO pun menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama;

Kemudian sekira pukul 09.40 wib ANTO mendapat telepon dari seseorang yang terdakwa tidak tau dan sepertinya menyuruh ANTO untuk pulang, kemudian ANTO mengatakan "Sorrylah yan, kita bubarlah ini, soalnya aku ada perlu mendadak ni" lalu terdakwa pun mengiyakan, sebelum ANTO pergi ANTO mengatakan "Ya udah yan, yang 2 (dua) paket lagi, kau bawa aja, untuk kau pakai" lalu ANTO juga mengeluarkan 1 (satu) butir pil eksatasi dari kantong kecil celana yang dipakainya dan mengatakan kepada terdakwa " ini ada inex 1, sisa aku tadi malam, kau bawa aja" lalu terdakwa mengatakan "kek mana ini,takutlah aku bawanya, nanti ditangkap polisi pulak" lalu ANTO mengatakan "udah gak papa, gak ada polisi disini" lalu terdakwa pun mengambil uang lembaran Rp 5000 (lima ribu rupiah) dari kantong terdakwa dan kemudian terdakwa membalut 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) butir ekstasy tersebut dan kemudian menyimpannya dikantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa juga meminta kepada ANTO untuk mengantarkan ke simpang, agar terdakwa bisa pulang, namun sebelum pergi terdakwa sempat membuang 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik POCARI SWEET ke aliran air yang ada di sawah tersebut, lalu terdakwa dan ANTO pun meninggalkan tempat tersebut dan setelah sampai di simpang, kemudian ANTO meninggalkan terdakwa, lalu sekitar kurang lebih 5 (lima) menit pada saat terdakwa berjalan, tiba-tiba beberapa orang berpakaian preman yang mengaku petugas kepolisian yakni BRIPKA HAMDANI, BRIGADIR RATNO ISMAWAN dan BRIGADIR DEDI MANURUNG langsung datang dan menangkap terdakwa kemudian petugas kepolisian tersebut memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam kantong celana terdakwa, lalu dihadapan petugas kepolisian terdakwa mengeluarkan uang Rp 5000 (lima ribu rupiah) yang sudah dalam keadaan bergumpal, lalu petugas kepolisian langsung menyitanya dan membuka lembaran uang Rp 5000 (lima ribu rupiah) tersebut dan setelah dibuka ternyata berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan 1 (satu) butir pil yang diduga narkotika jenis ekstasy warna merah jambu, lalu petugas kepolisian menanyakan nama dan darimana saya mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik

Halaman 6 dari 18 Perkara Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan 1 (satu) butir pil yang diduga narkotika jenis ekstasi warna merah jambu tersebut, lalu terdakwa juga mengaku mendapatkan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan 1 (satu) butir pil yang diduga narkotika jenis ekstasi warna merah jambu tersebut dari ANTO warga Tanjung Pura, lalu terdakwa mengaku kepada pihak kepolisian bahwasanya sesaat sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa baru saja menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan ANTO (DPO). Lalu petugas kepolisian membawa terdakwa balik ke gubuk tempat terdakwa menggunakan sabu untuk mencari 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang sebelumnya terdakwa gunakan, namun terdakwa dan petugas kepolisian tidak menemukannya, mungkin sudah hanyut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Langkat, guna pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian terhadap 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) butir pil jenis ekstasi milik ROHAYANI tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 2/IL.II.0106/II/2018 tanggal 02 Januari 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA F. PURBA, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) butir pil jenis ekstasi seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram milik terdakwa ROHAYANI;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor LAB : 89/NNF/2017 tanggal 28 15 Januari 2018 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHUL, S.Si, Apt. Penata TK I Nip. 197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung Narkotika, 2 (dua) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) plastik bening berisi 1 (satu) tablet berwarna merah muda bentuk Love dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram Barang Bukti A habis untuk analisis sedangkan barang bukti B dan C setelah diperiksa dikembalikan berupa : 2 (dua) plastik klip (Pembungkusnya), 1 (satu) plastic bening berisi 1 (satu) pecahan tablet

Halaman 7 dari 18 Perkara Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Stb.



berwarna merah muda dengan berat netto 0,18 (nol koma dengan belas) gram,
Barang bukti milik terdakwa ROHAYANI.

Kesimpulan:

Barang Bukti B adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang Bukti A dan C adalah Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa ROHAYANI tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis sabu dan ekstasi tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hamdani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Dusun Simpang Ladang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, saksi bersama saksi Ratno Ismawan dan saksi Dedi Manurung telah menangkap Terdakwa karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan ekstasi;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa ada seseorang di Dusun Simpang Ladang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat memiliki Narkotika jenis sabu, lalu Saksi bersama tim langsung berangkat menuju ke tempat yang dimaksud, kemudian sekitar pukul 10.00 Wib saksi dan rekan saksi melihat seorang perempuan yang sedang berjalan kaki tepatnya dipinggir jalan, lalu saksi dan rekan saksi langsung menangkap Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan seluruh isi kantong celananya, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bundelan uang Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan lalu saksi buka ternyata berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan 1 (satu) butir pil yang diduga Narkotika jenis Ektasi warna merah jambu kemudian



- Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan 1 (satu) butir pil yang diduga Narkotika jenis Ektasi dan 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dan ekstasi tersebut dari Anto (DPO);
 - Bahwa Narkotika jenis sabu dan Ektasi tersebut diakui Terdakwa baru saja selesai menggunakannya di sebuah gubuk di pinggir sawah;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu dan ekstasi;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Saksi Ratno Ismawawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Dusun Simpang Ladang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, saksi bersama saksi Hamdani dan saksi Dedi Manurung telah menangkap Terdakwa karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan ekstasi;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa ada seseorang di Dusun Simpang Ladang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat memiliki Narkotika jenis sabu, lalu Saksi bersama tim langsung berangkat menuju ke tempat yang dimaksud, kemudian sekitar pukul 10.00 Wib saksi dan rekan saksi melihat seorang perempuan yang sedang berjalan kaki tepatnya dipinggir jalan, lalu saksi dan rekan saksi langsung menangkap Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan seluruh isi kantong celananya, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bundelan uang Rp. 5.000,-(lima ribu ripiah) dari kantong celana sebelah kanan lalu saksi buka ternyata berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan 1 (satu) butir pil yang diduga Narkotika jenis Ektasi warna merah jambu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan 1 (satu) butir pil yang diduga Narkotika jenis Ektasi dan 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dan ekstasi tersebut dari Anto (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis sabu dan Ektasi tersebut diakui Terdakwa baru saja selesai menggunakannya di sebuah gubuk di pinggir sawah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu dan ekstasi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang berjalan kaki tepatnya dipinggir jalan pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Dusun Simpang Ladang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu sabu dan ekstasi tersebut dari Anto (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan 1 (satu) butir pil yang diduga Narkotika jenis Ektasi dan 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru selesai menggunakan/menghisap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/menghisap Narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat bong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu dan ekstasi;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan 1 (satu) butir pil yang diduga Narkotika jenis Ektasi dan 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 18 Perkara Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Stb.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap saat sedang berjalan kaki tepatnya dipinggir jalan pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Dusun Simpang Ladang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu sabu dan ekstasi tersebut dari Anto (DPO);
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan 1 (satu) butir pil yang diduga Narkotika jenis Ektasi dan 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru selesai menggunakan/menghisap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan/menghisap Narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat bong;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu dan ekstasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*; -



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan penidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku bernama Rohayani dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Menyalahguna Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (*vide* pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (*vide* pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (*vide* pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang berjalan kaki tepatnya dipinggir jalan pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Dusun Simpang Ladang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu sabu dan ekstasi tersebut dari Anto (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan 1 (satu) butir pil yang diduga Narkotika jenis Ektasi dan 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru selesai menggunakan/menghisap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu dan ekstasi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu-shabu mengakibatkan air urine Terdakwa positif mengandung sabu sesuai dengan hasil uji Labaratorium Barang bukti Urine No. Lab. : 89/NNF/2017 tanggal 15 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dangan fakta-fakta hukum di atas, bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah selesai Terdakwa penggunaan;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti berupa Narkotika Golongan I berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 2/IL.II.0106/I/2018 tanggal 02 Januari 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA F. PURBA, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu

Halaman 13 dari 18 Perkara Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) butir pil jenis ekstasi seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram milik terdakwa ROHAYANI ;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti berupa Narkotika Golongan I berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor LAB : 89/NNF/2017 tanggal 28 15 Januari 2018 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHUL, S.Si, Apt. Penata TK I Nip. 197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung Narkotika, 2 (dua) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) plastik bening berisi 1 (satu) tablet berwarna merah muda bentuk Love dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram Barang Bukti A habis untuk analisis sedangkan barang bukti B dan C setelah diperiksa dikembalikan berupa : 2 (dua) plastik klip (Pembungkusnya), 1 (satu) plastic bening berisi 1 (satu) pecahan tablet berwarna merah muda dengan berat netto 0,18 (nol koma dengan belas) gram, Barang bukti milik terdakwa ROHAYANI.

Kesimpulan:

Barang Bukti B adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang Bukti A dan C adalah Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika golongan I dilarang untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil tes urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina, dengan demikian Terdakwa terbukti pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 14 dari 18 Perkara Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103, dan dalam hal penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (*vide* pasal 127 ayat (3) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 jo SEMA RI., Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak / belum ketergantungan terhadap Narkotika dan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak menempatkan terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan 1 (satu) butir pil yang diduga Narkotika jenis Ektasi dan 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan 1 (satu) butir pil yang diduga Narkotika jenis Ektasi, karena Narkotika Golongan I dilarang peredarannya secara bebas, maka harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Insrtumentum Sceleris*), akan tetapi karena Hakim tidak mempunyai otoritas untuk memusnahkan uang, maka uang tunai tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 16 dari 18 Perkara Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 (1) KUHP dan Ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rohayani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) butir Narkotika jenis ekstasi
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018, oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifai, S.H., dan Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairunnisyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Batara Silalahi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Rifai, SH.

Sapri Tarigan, SH.,M.Hum.

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, SH., MH

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Perkara Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

